



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Alyati Fitri, bertempat tinggal di Lingkungan Karijawa, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kisman Pangeran, S.H., dan Adri Meiyansyah, S.H.**, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Kisman Pangeran, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparang, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKK.PDT/DPU/VIII.2022 tanggal 18 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Sarujin, bertempat tinggal di Lingkungan Dorompuna, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidin Ismail, S.H., Abdullah, S.H., dan Miskatul Anwar, S.H., pada Advokat yang berkantor pada kantor Adokat/Konsultan Hukum Junaidin Ismail, S.H., dkk., beralamat di Jalan Lintas Sumbawa-Bima, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 September 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 30 Agustus 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2021 telah terjadi peristiwa hukum pinjam meminjam uang (hutang) antara penggugat (selaku pihak kedua/pemilik uang/pemberi pinjaman) dengan tergugat (selaku pihak pertama/penerima uang/penerima pinjaman) dengan nilai uang pinjaman sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;
2. Bahwa perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan Tergugat tersebut telah tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal, 08 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat sendiri dan dibuat dihadapan saksi-saksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tergugat akan mengembalikan hutangnya kepada Penggugat dalam tenggang waktu 3 (tiga) Bulan atau akan jatuh tempo pada tanggal 08 September 2021 beserta Bunga sebesar 5% (lima persen) dari nilai pinjaman ;
 - Bahwa dalam surat perjanjian hutang piutang tanggal 08 Juni 2021 tersebut pihak Tergugat telah menyerahkan barang jaminan yakni Surat Tanah seluas ± 90 (Sembilan puluh are) yang terletak di Kelurahan Kandai Satu Lingkungan Dorompuna yang nilainya dianggap sama dengan uang yang dipinjam oleh Tergugat ;
 - Tergugat menyatakan pula secara tegas bahwa, apabila dirinya tidak dapat membayar hutangnya, maka Penggugat memiliki hak penuh atas barang jaminan baik untuk dimiliki sendiri maupun untuk dijual kepada orang lain ;
3. Bahwa sejak perjanjian hutang piutang tanggal 08 Juni 2021 antara penggugat dengan tergugat dibuat sampai pada waktu yang diperjanjikan oleh tergugat akan membayar hutangnya tersebut yakni sampai pada tanggal 08 September 2021, tergugat belum pernah membayar hutangnya tersebut kepada penggugat ;
4. Bahwa atas kelalaian tergugat tidak membayar hutangnya sampai pada batas waktu yang diperjanjikan selama ini, oleh penggugat sudah pernah menagih, menegur dan mengingatkan tergugat agar segera membayar hutangnya kepada penggugat, namun tergugat tidak mengindahkannya selama ini ;
5. Bahwa selama tergugat lalai dan tidak kunjung membayar hutangnya selama ini, penggugat menilai bahwa tergugat tidak ada niat baik atau tanda-tanda tergugat akan membayar hutangnya secara sukarela berdasarkan isi perjanjiannya dalam surat perjanjian hutang piutang tertanggal 08 Juni 2021 ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak kunjung membayar hutangnya tersebut, secara hukum merupakan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi yang telah menimbulkan kerugian yang besar bagi penggugat. Sehingga beralasan hukum kepada tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wan prestasi ;
7. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh penggugat adalah sebagai berikut :
 - Berupa hutang pokok sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;
 - Bunga sebesar 5 % dari hutang pokok setiap bulannya = Rp.2.200.000,- / bulan ;
 - Tergugat lalai membayar hutang terhitung mulai bulan September 2021 s/d bulan Agustus 2022 = 12 bulan ;
 - Bunga uang sebanyak 12 bulan x Rp.2.200.000,- = Rp.26.400.000,-
 - Kerugian penggugat hutang pokok + bunga uang maka ;
 - Rp.44.000.000,- + Rp.26.400.000,- = Rp.70.400.000,-
 - **Jadi total kerugian = Rp.70.400.000,-**
8. Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian penggugat tersebut diatas, beralasan hukum kepada tergugat dihukum untuk mengembalikan seluruh kerugian penggugat secara cash dan tunai, sesaat setelah perkara a quo memiliki nilai kekuatan hukum yang tetap ;
9. Bahwa Penggugat menilai, bahwa Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo. Oleh karenanya mohon kepada majelis hakim agar dapat menghukum atau memerintahkan Tergugat untuk tetap menjalankan isi putusan sesuai hukum yang berlaku, bahkan penggugat menilai sangat perlu untuk dilakukan sita eksekusi atau melakukan eksekusi secara paksa terhadap harta benda berharga milik Tergugat. Bahkan apabila diperlukan wajib menggunakan bantuan pihak keamanan dalam hal ini Pihak POLRI ;
10. Bahwa mengingat dalam surat perjanjian hutang piutang tertanggal 08 Juni 2021 tergugat telah menyatakan dengan terang dan tegas menjaminkan surat tanahnya seluas \pm 90 are yang terletak di Lingkungan Dorompna, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai jaminan hutangnya, maka oleh karena tergugat telah melakukan wan prestasi, mohon agar kiranya terhadap harta jaminan tersebut diletakkan sita jaminan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena munculnya perkara ini, akibat dari adanya perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh para tergugat, maka mohon kepada para tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan keputusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 08 Juni 2021;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas tanah jaminan hutang tergugat ;
4. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sekaligus bunga yang menjadi kerugian yang dialami oleh penggugat, sebagaimana yang diuraikan dalam posita poin 7 (tujuh) gugatan a quo ;
6. Menghukum tergugat apabila setelah putusan a quo memiliki nilai kekuatan hukum tetap, tergugat tidak kunjung membayar seluruh kewajiban hukumnya kepada penggugat secara itikad baik, maka wajib dilakukan sita eksekusi dan atau eksekusi secara paksa terhadap harta jaminan hutang ataupun harta-harta benda berharga lainnya milik tergugat, apabila dirasakan perlu wajib menggunakan bantuan pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil gugatan posita nomor 1 sampai dengan posita nomor 11 termasuk didalamnya itu potitum dari nomor 1 sampai nomor 7 kecuali yang diakui secara tegas dan terang-terangan.
2. Bahwa tidak pernah terjadi peristiwa hukum pinjam meminjam uang hutang dengan nilai uang Rp. 44.000.000.00- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah). Bahwa Dalil tersebut adalah dalil yang direayasa dan dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk itu harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.
3. Bahwa sehubungan dengan jawaban dalil nomor 1 dalil Penggugat tidak ada tidak pernah terjadi membuat hutang piutang perjanjian tanggal 08 juni 2021. Bahwa Tergugat menolak secara tegas nomor 2 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat menolak dalil datar 1 untuk mengembalikan hutang piutang dalam 3 bulan jatuh tempo tanggal 08 september 2021 beserta bunga 5% ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.
 - b. Bahwa Tergugat menolak dalil datar 2 dikarnakan tergugat tidak pernah membuat jaminan tanah kepada pihak penggugat harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.
 - c. Bahwa Tergugat menolak dalil datar 3 harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil posita nomor 3 karna tidak ada perjanjian hutang piutang tanggal 08 juni 2021 dan seterusnya. Sehingga tidak mungkin Tergugat membayar hutang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat
5. Bahwa karna dalil Tergugat tidak pernah hutang tidak ada perjanjian selama ini menagih ataupun menegur kepada Tergugat karna memang tidak ada hubungan hukum Tergugat dan Penggugat. Harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil posita nomor 5 dan seterusnya dan tidak ada surat perjanjian hutang piutang tanggal 08 juni 2021 itu semuanya hanya rekayasa Penggugat.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak posita nomor 6 dengan sendirinya tidak ada pernah ingkar janji atau wanprestasi yang merugikan Penggugat.
8. Bahwa Tergugat menolak posita nomor 7 dari datar 1 sampai datar 7 untuk itu dalil itu harus ditolak seluruhnya.\ maka tidak ada kewajiban rincian gugatan tersebut itu hanya hayalan Penggugat semata di tolak dan dikesampingkan seluruhnya.
9. Bahwa Tergugat menolak posita nomor 8 ditolak dan dikesampingkan seluruhnya.
10. Bahwa Tergugat menolak posita nomor 9 karna konsekuensi dari Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum sehingga tidak ada perkara yang dieksekusi secara paksa terhadap harta benda Tergugat.
11. Bahwa Tergugat menolak posita nomor 10 karna tidak ada surat perjanjian hutang piutang dan tidak mempunyai dasar Penggugat untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah 90 are milik Tergugat.
12. Bahwa Tergugat menolak posita nomor 11 bahwa Tergugat tidak pernah ingkar janji terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan.
13. Bahwa karna Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dari dalil posita nomor 1 sampai 11 maka Tergugat menolak permohonan potitum dalil nomor 1 sampai nomor 7

Berdasarkan uraian jawaban tersebut Tergugat memohon kepada Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Demikian jawaban gugatan sederhana ini kami buat dan untuk dijadikan Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dan menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Surat Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 Juni 2021 antara Sarujin dan Alyati Fitri;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 tersebut di atas merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andry Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ada menandatangani surat P-1;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi penandatanganan di rumah Penggugat di Karijawa;
 - Bahwa pada saat itu kebetulan saksi datang silaturahmi di rumah Penggugat karena Penggugat dan saksi sudah kenal lama;
 - Bahwa yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat saat itu surat perjanjian kesanggupan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa sebelum penandatanganan sudah terjadi hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat penandatanganan tidak ada ribut;
 - Bahwa sebelum ditanda tangani Tergugat membaca terlebih dahulu perjanjian tersebut;
 - Bahwa saksi hadir lebih awal dari pada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
2. Saksi Ismi Andri Nurwati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada masalah hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi ada menandatangani surat P-1;
 - Bahwa terjadi penandatanganan di rumah Penggugat di Karijawa;
 - Bahwa pada saat itu kebetulan saksi datang silaturahmi di rumah Penggugat karena Penggugat dan saksi sudah kenal lama;
 - Bahwa yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat saat itu surat perjanjian kesanggupan pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa sebelum penandatanganan sudah terjadi hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat penandatanganan tidak ada ribut;
 - Bahwa sebelum ditanda tangani Tergugat membaca terlebih dahulu perjanjian tersebut;
 - Bahwa saksi hadir lebih awal dari pada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- T-1 : Fotokopi Kuitansi tanggal 17 Mei 2022;
- T-2 : Fotokopi Kuitansi tanggal 21 Agustus 2022;
- T-3 : Fotokopi Kuitansi tanggal 21 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rubiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah hutang;
 - Bahwa yang berhutang adalah Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat membayar hutangnya melalui saksi;
 - Bahwa hutang Tergugat dibayar melalui saksi karena saksi adalah asisten bendahara;
 - Bahwa Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2021;
 - Bahwa Tergugat membayar hutangnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tunai;
 - Bahwa Tergugat membayar hutangnya di rumah Tergugat;
 - Bahwa selain itu Tergugat juga ada membayar hutangnya kepada Penggugat melalui saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2022 di kantor Dikpora Dompur;
 - Bahwa dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar tunai sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) potong gaji;
 - Bahwa penggugat bekerja sebagai pengawas Dikpora Kabupaten Dompur;
 - Bahwa ada kuitansi penyerahan uang dari Tergugat kepada saksi sebagaimana bukti T-1 dan T-3;
 - Bahwa uang yang diserahkan Tergugat sudah saksi serahkan kepada Penggugat;
 - Bahwa ada yang menyaksikan saksi menyerahkan uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Tergugat ke Penggugat yaitu Saksi Siti Akmal;
 - Bahwa hutang Tergugat tidak dipotong gaji karena Tergugat sudah tidak ada gaji;
 - Bahwa tidak ada perintah secara tertulis saat Penggugat menyuruh saksi mengambil uang kepada Tergugat, hanya secara lisan;
 - Bahwa kuitansi dibuatkan setelah dua bulan pengambilan uang dari Tergugat;
2. Saksi Siti Akmal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tenaga honorer di Kantor Dikpora Kabupaten Dompur;
 - Bahwa tugas saksi di bagian persuratan;
 - Bahwa saksi pernah diajak Saksi Rubiah untuk mengantarkan uang kepada Penggugat;
 - Bahwa jumlah uang yang diantarkan tersebut adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun saksi tidak melihat uangnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diantarkan tersebut;
- Bahwa penyerahan pada tahun 2021;
- Bahwa penggugat adalah pengawas di Kantor UPTD Dikpora Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi ke rumah Penggugat bersama dengan Saksi Rubiah mengantarkan uang;
- Bahwa saksi tidak melihat saat penyerahan uang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai wanprestasi dengan alasan bahwa Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 8 Juni 2021 dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat berkewajiban pula membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan Para Pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya dengan total Rp70.400.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah)?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 serta dua orang saksi yaitu Andry Wahyudi dan Saksi Ismi Andri Nurwati;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 serta dua orang saksi yaitu Saksi Rubiah dan Saksi Siti Akmal;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevansinya saja dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan hukum tersebut di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Andry Wahyudi dan Saksi Ismi Andri Nurwati diperoleh fakta bahwa Tergugat telah saling mengikatkan diri kepada Penggugat dalam Perjanjian Utang Piutang tanggal 8 Juni 2021 di mana Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan bunga sebesar 5% (lima persen) dan wajib dikembalikan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) yang jatuh tempo pada 8 September 2021, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Tergugat berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan perjanjiannya, dengan demikian petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Tergugat melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia mengalami kerugian hutang pokok sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ditambah dengan bunga 5 % setiap bulan maka jumlah kerugian Penggugat adalah Rp70.400.000,00 (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 pada poin 3 tertulis bahwa "*Pihak pertama akan membayar bunga 5% dari nilai pinjaman*", dalam perjanjian tersebut sudah jelas tertulis bunga sebesar 5% dari nilai pinjaman dan tidak ada disebutkan bahwa bunga tersebut harus dibayarkan setiap bulannya, sebagaimana Pasal 1342 KUHPerdata menegaskan bahwa "*jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran*" sehingga Hakim berpendapat bahwa total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada adalah hutang pokok ditambah 5% dari hutang pokok yaitu sebesar Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T-1 berupa kuitansi tanggal 17 Mei 2022 menerangkan bahwa Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Rubiah untuk pembayaran cicilan peminjaman uang dari bendahara UPTD Dikpora Kabupaten Dompu, Tergugat juga telah mengajukan bukti T-3 berupa kuitansi tanggal 21 Agustus 2021 menerangkan bahwa Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Rubiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran cicilan peminjaman uang dari bendahara UPTD Dikpora Kabupaten Dompu,

Menimbang, bahwa Saksi Rubiah pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat kemudian pada tanggal 21 Agustus 2021 Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi untuk pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat dan pada hari itu juga saksi menyerahkan uang tersebut kepada Penggugat di rumah penggugat dengan disaksikan oleh Saksi Siti Akmal, selanjutnya saksi juga menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 bertempat di Kantor Dikpora Kabupaten Dompu Tergugat telah menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tunai dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipotong melalui gaji dan seluruhnya telah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Akmal pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan honorer Kantor Dikpora Kabupaten Dompu di bagian persuratan, saksi pada tahun 2021 pernah diajak oleh Saksi Rubiah ke rumah Penggugat untuk menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-3 yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Rubiah dan Saksi Siti Akmal diperoleh fakta bahwa Tergugat telah membayar sebagian hutangnya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dari total Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa kewajiban Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ingkar janji atau wanprestasi terjadi apabila pertukaran prestasi/kewajiban dalam suatu perjanjian tidak berjalan sebagaimana mestinya yang berwujud yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan, terlambat melakukan sesuatu, melakukan sesuatu tetapi tidak sebagaimana mestinya dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, dan terkait dengan wanprestasi tersebut Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa *"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya"*;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan bukti bahwa Penggugat sebelum gugatan diajukan telah melakukan teguran atau somasi sebagai bentuk pernyataan lalai Tergugat namun berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 pada pokoknya menegaskan bahwa *"surat gugatan kepada Tergugat dapat dianggap sebagai penagihan karena Tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan"* dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya kepada Penggugat yang telah jatuh tempo pada tanggal 8 September 2021, dan setelah gugatan ini disampaikan kepada Tergugat sampai dengan saat ini Tergugat tidak dapat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat yang demikian merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi sehingga petitum gugatan angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah hutang pokok ditambah 5% dari hutang pokok yaitu sebesar Rp46.200.000,00 (empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) namun Tergugat sudah membayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), oleh karena itu petitum gugatan angka 5 dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Dompu tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek dalam perkara ini, maka petitum gugatan angka 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan angka 6 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum gugatan angka 5 bahwa putusan ini menghukum Tergugat untuk membayarkan sejumlah uang, berdasarkan Pasal 208 RBg jika Tergugat tidak dapat membayarkan sejumlah uang yang diwajibkan kepadanya maka barang-barangnya dapat dijual melalui lelang sampai mencukupi jumlah yang harus dibayarkan sebagaimana dalam putusan, namun hal tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang harus di dahului dengan proses teguran (*aanmaning*), termasuk pula sita eksekusi yang merupakan bagian dari proses eksekusi sebelum lelang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat demi tertibnya hukum acara maka eksekusi lelang terhadap harta benda Tergugat harus tunduk kepada ketentuan eksekusi sebagaimana Pasal 207 RBg, 208 RBg, dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan angka 6 beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 192 ayat (1) RBg menentukan bahwa barang siapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara maka dengan dikabulkannya beberapa petitum gugatan Penggugat membuat para Tergugat berada di pihak yang kalah oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 7 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, maka petitum gugatan angka 1 dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 08 Juni 2021;
3. Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sekaligus pokok dan bunga kepada Penggugat sejumlah Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Dompu dan Putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dibantu oleh Dewi Nurlaela, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Dewi Nurlaela

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp25.000,00;
4. Panggilan	:	Rp70.000,00;
5. Sumpah	:	Rp40.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)